No. 039/ASSA-CORSEC/V/2018

Jakarta, 2 Mei 2018

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakara 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Adi Sarana Armada Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 60/PM/96 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan Bukti Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB sebagaimana dimuat pada koran Kontan pada Rabu, 2 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Kontan
Harian Bisnis & Investasi
Rabu, 2 Mei 2018
3322/tahun 12, 24 halaman

assa

PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 bertempat di Seminar Hall Indonesia Stock Exchange (IDX), Tower 2 Lt.1 – Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

1. Agenda 1 :
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Agenda 2 :
   Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2017, sebesar Rp.103.198.205.263,- (seratus tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sebagai berikut :
   - Sebesar Rp.40.770.000.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau Rp.12,- (dua belas rupiah) per lembar saham, dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut :

   I.

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	8 Mei 2018
2	Ex. Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	9 Mei 2018
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	14 Mei 2018
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	15 Mei 2018
5	Recording Date Dividen	14 Mei 2018
6	Pembayaran Dividen	31 Mei 2018

   II. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :
   1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Mei 2018 pukul 14:00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
   2. Bagi pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
   3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
   4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2018 pukul 14:00.
   5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicille* atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
      i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
      ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
      iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 14 Mei 2018 pukul 14:00. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
   6. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
   7. Sebesar Rp.61.428.205.263,- (enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
   8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agenda 3:
   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dengan dasar Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik. Adapun Kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk adalah sebagai berikut :
   a. merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi;
   b. memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional;
   c. termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   d. berpengalaman dalam mengaudit perusahaan terbuka.
4. Agenda 4:
   a. Menyetujui pengangkatan seorang Anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Tjoeng Suyanto, selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
      Anggota Direksi :
      Presiden Direktur : Drs. Prodjo Sunarjanto SP
      Direktur : Hindra Tanujaya
      Direktur : Jany Candra
      Direktur : Tjoeng Suyanto
      Direktur (Independen) : Alexander Sukanta
   b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
   c. Agenda 5:
      a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan maksimum sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
      b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPSLB:

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 2 Mei 2018
Direksi